

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Kepentingan menimbulkan konflik yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan yang adat, maka dibuat suatu aturan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain maka tindakan yang diambil berupa denda, sedangkan bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman baik penjara, kurungan, denda.¹

Tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia pada masa era digitalisasi yaitu tingginya tingkat pemakaian obat terlarang. Dalam kasus yang terjadi di Indonesia penyalahgunaan Narkoba saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga sudah melibatkan kalangan anak dibawah umur. Penyalahgunaan narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan meluas, terutama di kalangan anak- anak dan generasi muda pada umumnya.²

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara, BrigPol Toga H Panjaitan, mengungkapkan Sumut merupakan provinsi dengan angka penyalahgunaan narkoba

¹ Damos Dumoli Agusman, *Suatu Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2013) Hlm 25.

² Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penyalahgunaannya*, (Yogyakarta: CV Budiutama, 2017), Cetakan Pertama, Hlm 2.

terbesar di Indonesia. Adapun jumlah pengguna narkoba di Sumut hingga setahun terakhir sebanyak 1,5 juta orang. Berdasarkan data kawasan rawan narkoba oleh BNN(Badan Narkotika Nasional) pada Tahun 2022, terdapat 1.192 wilayah yang di waspada. Itu disampaikan Toga H Panjaitan dalam sambutannya pada Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) bertemakan "Kerja Cepat, Kerja Hebat, Berantas Narkoba di Indonesia" di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan,Senin (27/06/2022).³

Kasus penyalahgunaan narkoba ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia di Sumatera Utara dalam menanggulangi dan mencegah peningkatan kasus narkoba pada anak. Kasus ini juga menjadi dilema bagi Hukum Indonesia dimana pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di istimewa dan diatur dalam Undang-undang khusus yang disebut Undang-undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). Anak merupakan subjek hukum karena anak dianggap sebagai warga negara yang dianggap belum mampu berfikir secara rasional dan juga bertanggung jawab oleh dirinya sendiri. Sanksi hukum juga perlu dilakukan terhadap anak agar memberikan efek jera dan juga memberikan peringatan kepada pihak lain. Untuk mengambil keputusan pemberian sanksi terhadap anak penyalahgunaan narkoba diperlukan banyak pertimbangan dan landasan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam contoh kasus yang terjadi kepada salah satu anak dibawah umur yang berada di Kota Medan. Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 bertempat di Jalan Mesjid Taufik, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Terdakwa Muhammad Rivaldi (berusia 16 tahun) bersama dengan temannya yang bernama Rendy Runaya Sukmana, mereka berencana ingin memakai narkoba dengan jenis sabu di rumah salah satu anak, sebelum menggunakan anak dan juga temannya mengumpulkan uang untuk membeli barang tersebut kepada penjual yang mereka

³ BNNP Sumut https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2022/06/27/157876/bnnp_sumut_15_juta_pengguna_narkoba_di_sumut_tertinggi_di_Indonesia?btwaf=59796912, Diakses Terakhir 22 Juli 2022

panggil dengan sebutan abang. Setelah membeli narkotika mereka berencana untuk kembali ke rumah, namun diperjalanan mereka diberhentikan oleh aparat kepolisian yang mengetahui rencana mereka. Awalnya terdakwa anak membuang barang bukti namun diketahui oleh salah satu aparat kepolisian. Berdasarkan pemeriksaan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk memahami problematika yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat judul Tentang “**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Selaku Pemakai Obat-Obatan Terlarang (Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pemakai obat terlarang (Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi hukum terhadap anak sebagai pemakai obat terlarang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pemakaian narkoba oleh anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu pengetahuan tentang Tindak Pidana Khusus yaitu penerapan sanksi hukum terhadap anak selaku pemakai obat terlarang.

2. Manfaat Praktis,

- a. Memberikan pandangan atau gambaran kepada pelajar atau masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami tentang penerapan sanksi hukum terhadap anak selaku pemakai obat terlarang.

- b. Memberikan pendapat bagi polisi, jaksa, advokat, dan hakim dalam mengetahui bagaimana memberikan sanksi hukum terhadap anak selaku pemakai obat terlarang.

3. Manfaat bagi kepentingan diri sendiri yaitu untuk melengkapi syarat meraih gelar sarjana hukum dan mengetahui bagaimana memberikan sanksi terhadap anak selaku pemakai obat terlarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab dan akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.⁴

Sanksi pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Sanksi pidana pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, sanksi pidana yang dapat dikenakan pada anak dijelaskan pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.⁵

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat. Pada mulanya, pembedaan hanya sekedar untuk menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum.

⁴ Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.244

⁵ *Ibid*, Hlm. 246

Berdasarkan pandangan di atas, poin penting dari pernyataan tersebut sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum yang dimana sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang.

1. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:

a. Pidana pokok meliputi:

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana yang terberat di dunia dan komponen permasalahan yang erat kaitannya seperti yang diatur pada pasal 67 RUU KUHP.

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan yang berlaku. Seperti yang tertulis dalam pasal 12 ayat 1 KUHP.

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya untuk kejahatan kejahatan culpoos(tidak sengaja), pada pelanggaran berat dapat diartikan sebagai perampasan kemerdekaan namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. Seperti yang tertulis pada pasal 30 ayat 2 KUHP.⁶

4) Pidana denda

Pidana denda adalah jenis pidana pokok yang ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seorang pelaku karena melanggar ketentuan undang – undang hukum

⁶ Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni*, Bandung, Hlm.20

pidana yang berlaku. Pengaturan pidana denda dalam KUHP ditentukan dalam Pasal 10 jo. Pasal 30 mengatur mengenai pola pidana denda.

5) Pidana tambahan

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu bukan berarti hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan hak tertentu adalah suatu pidana di bidang kehormatan yang harus ditetapkan dengan putusan hakim dan tidak berlaku selama hidup tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang yang diatur pada pasal 10 KUHP.

2. Sanksi Pidana Terhadap Anak

Sanksi pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Sanksi pidana pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, sanksi pidana yang dapat dikenakan pada anak dijelaskan pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.⁷

Undang –undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- a. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- b. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas tahun keatas).

⁷ Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.246

c. Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

- 1) Pengembalian kepada orang tua atau wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa
- 4) Perawatan di LPKS
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Pencabutan surat izin mengemudi.
- 6) Perbaikan akibat tindak pidana.

Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri atas :

a. Pidana peringatan

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

b. Pidana dengan syarat

Pidana dengan syarat merupakan pidana atas kebebasan seorang dimana Hakim dapat menetapkan suatu syarat bahwa terdakwa selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan perbuatan dan ditunjukkan terhadap kelakuan terdakwa.

c. Pelatihan kerja.

d. Pidana tambahan terdiri dari :

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

2) Pemenuhan kewajiban adat Dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pemberian sanksi pidana, yang bunyinya :
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengan orang lain.

Proses Penahanan Terhadap Pelaku Anak :

- a. Penahanan Terhadap Anak Ditingkat Penyidikan Seperti halnya orang dewasa, perbedaannya adalah jangka waktu dan cara penanganannya. Lama penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak di tahap pertama adalah 7 (tujuh) hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat diperpanjang selama 8 (delapan) hari, jadi totalnya adalah 15 (lima belas) hari. Sedangkan untuk orang dewasa pada proses penyidikan tahap pertama (20) hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari jadi totalnya adalah 60 (enam puluh) hari.
- b. Penahanan Ditingkat Penuntutan Dalam proses penuntutan, penuntut umum akan diberi wewenang untuk menahan (atau penahanan lanjutan) guna kepentingan penuntutan paling lama 10 hari. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak. Apabila dalam masa penahanan tersebut penuntut umum belum dapat menyelesaikan tugasnya, maka atas permintaan penuntut umum kepada Ketua Pengadilan Negeri, penahanan dapat diperpanjang untuk paling lama 15 hari. Artinya, apabila seorang anak yang telah

melewati masa penahanan 25 hari sementara penuntut umum belum menyelesaikan tugasnya, maka si anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual oleh anak terhadap anak .

- c. Pemeriksaan Ditingkat Pengadilan Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Anak dalam perkara anak, penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orangtua/wali/orang tua asuh, dan saksi wajib hadir di sidang anak. Dalam pemeriksaan sidang anak, para pejabat pemeriksaan yaitu hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum tidak memakai toga ataupun jas. Hal tersebut untuk memberikan kenyamanan bagi sang anak.

Selanjutnya, dalam pasal 18 dan 19 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa : Pasal 18 “Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.” Pasal 19 :

Beberapa hak-hak anak yang harus di perhatikan dalam pelaksanaan di pengadilan, yaitu :

Hak Anak Sebagai Pelaku Sebelum persidangan :

- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan atau menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo (secara Cuma-Cuma).

- Hak untuk mendapatkan fasilitas guna memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib)..

B. Tinjauan Umum Tentang Anak sebagai Pemakai Obat-obatan Terlarang

1. Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab mereka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal baik secara fisik maupun mental. Mereka perlu mendapatkan hak untuk perlu dilindungi dan disejahterakan karena segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.⁸

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁹ Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.¹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan yang belum terlihat dewasa secara fisik, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

2. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

⁸ Abu Huraerah, 2007, *Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendikia*, Bandung, Hlm. 11.

⁹ *Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003)*, Hlm. 6.

¹⁰ UU No. 17 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Hlm. 4.

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur tindak pidana sebagaimana unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP, yaitu :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, dan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang melakukan dengan sengaja atau tidak sengaja seperti yang di isyaratkan oleh Undang-Undang yang menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki baik itu merupakan unsur subjektif (diri pelaku) maupun unsur obyektif (sekitar atau keadaan pelaku).

Melihat uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:¹¹

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain sebagai alat.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus

¹¹ Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, Hlm 115

ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1(3) UU no 11 tahun 201, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, moral, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

3. Pengertian Obat-Obatan Terlarang (Narkotika)

Obat terlarang sering dikenal dengan sebutan Narkoba atau Narkotika. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya.¹² Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong).¹³ Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.¹⁴

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 66

¹³ B.A Sitanggang, 1999, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, Hlm 13.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian), dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas.¹⁵

Narkoba terdiri dari dua zat yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang – Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1997. Dua undang – undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁶

4. Sanksi Pidana Anak Pelaku Pemakaian Obat-obatan Terlarang

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pemakai obat terlarang, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan anak terutama hak sebagai seorang anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma tertinggi menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁷

¹⁵ Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta, Hlm 16.

¹⁶ BNN, *Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, diakses dari situs resmi BNN, 1 Agustus 2022.

¹⁷ 11 Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain:¹⁸

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga atau bagi anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu segala bentuk pendidikan untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.¹⁹ Dalam hal tindak pidana pemakaian obat terlarang yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUPA (Undang – undang Perlindungan Anak), tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi anak dan mampu bertanggungjawab (sehat jasmani dan rohani).

Namun demikian, hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum masalah seorang “anak-anak” dengan memperhatikan latar belakang terjadinya

¹⁸ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 35.

¹⁹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum* Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 34.

tindak pidana dan nilai keadilan, maka hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Bentuk sanksi tindakan yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum, antara lain:²⁰

- a. Pengembalian kepada orangtua atau wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi;
- g. Perbaikan akibat perbuatan pidana.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.²¹

Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak anak yang berkonflik dengan Hukum. Perlindungan hak Anak yang berkonflik dengan hukum ini sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi (pengalihan) mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan. Tujuan diversifikasi dalam Pasal 6 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yaitu:

²⁰ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

²¹ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, Hlm, 129.

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Untuk pelaksanaan diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum ada syarat yang harus dipenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyebutkan bahwa diversifikasi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat ini bersifat kumulatif atau harus terpenuhi keduanya, apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka diversifikasi tidak dapat diterapkan. Dalam kasus tindak pidana pemakaian obat terlarang yang dilakukan oleh anak yang melanggar Pasal 76E UUPA, maka diversifikasi tidak dapat diupayakan, karena dalam kasus ini bagi pelanggar Pasal 76 UUPA dijera dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (Pasal 82 ayat (1) UUPA).

Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana pemakaian obat terlarang yang dilakukan oleh anak, hakim tidak dapat memberikan putusan berupa diversifikasi, tetapi berupa sanksi tindakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Ide mengenai *restoratif justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (ayat 1 (1)), yang meliputi (ayat (2)) :

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;

- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Kemudian ditegaskan bahwa pada huruf a dan huruf b wajib di upayakan diversi (ayat (3)).

C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dengan memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab adalah sebagai berikut:²²

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya),
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

²² Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, Hlm. 249.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak, lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik atau pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun Unsur Pertanggungjawaban Pidana menurut Martiman Prodjhamidjojo (Amir Ilyas, 2012:87) bahwa unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur subjektif yaitu:

- a) Kesalahan
- b) Kesengajaan
- c) Kealpaan
- d) Perbuatan
- e) Sifat melawanhukum.

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur objektif yaitu:

- a) Perbuatan
- b) Sifat melawan hukum.

Alasan penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

- a) Daya Paksa Relatif (*Overmacht*), (Pasal 48 KUHP).
- b) Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer*), (Pasal 49 Ayat 2 KUHP).

- c) Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku mengiranya sah, (Pasal 52 Ayat (2) KUHP).

D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²³

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.²⁴

2. Unsur-Unsur Dasar Pertimbangan Hakim

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

²³ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm.140.

²⁴ *Ibid*, Hlm.141

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁵

²⁵ *Ibid*, Hlm.142

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini akan membahas mengenai penerapan sanksi hukum terhadap anak sebagai pemakai obat terlarang dan penerapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemakai obat terlarang (Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn) dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas hukum dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul Skripsi ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani ²⁶. Selain itu, pendekatan juga dilakukan terhadap Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang Perlu dipahami oleh peneliti adalah alasan hukum apa yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya (Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn).²⁷
- c. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan.

D. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penerapan sanksi hukum terhadap anak sebagai pemakai obat terlarang, antara lain:
 - a. Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan ke-1)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, Hlm.93

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit*, Hlm. 119

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika).
 - c. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak).
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang termasuk dalam bahan hukum sekunder yaitu yang berupa buku tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pemakai obat terlarang, hukum pidana, pedoman pidanaan, teori pidanaan, internet serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.
 3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur kegiatannya, mulai dari pemburuan data sampai penyimpulan suatu kebenaran yang diperoleh dalam penelitian itu.²⁸

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dari perspektif internal dengan obojek penelitiannya adalah norma hukum²⁹. Dengan adanya penelitian ini dapat dilakukan analisis terhadap asas hukum dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat

²⁸ Khudzaiyah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hlm.6.

dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini melalui sistem penelitian kepustakaan.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam hukum dilakukan dengan cara menganalisis putusan nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn, yang hubungan masalahnya dibahas dan yang dikerjakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti terhadap penerapan sanksi hukum bagi anak selaku pemakai obat terlarang.